



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT FAZRI bin ARANIUS;**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/7 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Keudee Aron Gampong Khaju,
Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh
Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FAZRI bin ARANIUS “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHMAT FAZRI bin ARANIUS selama 6 (enam) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - 1 (satu) buah kotak Vicks Vaporub;
 - 1 (satu) Mancis;
 - 1 (satu) alat isap sabu lengkap dengan kaca pirex;Dipergunakan dalam perkara Khairul Dahlil bin Bustamam;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 137/Pid. Sus/2024/PN Bna tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FAZRI bin ARANIUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu seberat 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - 1 (satu) buah kotak Vicks Vaporub;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) alat isap sabu lengkap dengan kaca pirex (bong);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Khairul Dahlil bin Bustamam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 456/PID. SUS/2024/PT BNA tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1)

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar toko Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar bersama Saksi Khairul Dahlil juga ikut ditangkap;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu di dalam kotak Viks Vaporup di pinggir Jalan Gampong Kahju di samping kaki Saksi Khairul Dahlil dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam kamar toko yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor 207-S/BAP.S1/05-24 berupa 16 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan seberat 3,15 (tiga koma satu lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Pak Haji, yang awalnya saat itu Pak Haji mendatangi tempat Terdakwa bekerja, lalu membagi Narkotika jenis sabu menjadi beberapa paket dan kemudian Pak Haji bersama Terdakwa dan Saksi Khairul Dahlil menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa juga menerima Narkotika jenis sabu secara cuma-cuma dari Pak Haji sebanyak 1 (satu) paket untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan diserahkan Saksi Khairul Dahlil kepada Pak Haji dan sisanya nanti akan diambil oleh Pak Haji karena saat itu Pak Haji pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Khairul Dahlil;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terungkap fakta keterkaitan Terdakwa dengan Narkotika jenis sabu yang dimiliki Pak Haji, namun hanya sebatas menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama Pak Haji dengan Saksi Khairul Dahliil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *urine* Terdakwa Nomor R/95/IV/YAN.2.4/2024/RS.BHY yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr. Faris Akbar Anthony, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dengan kesimpulan pada *urine* Terdakwa positif didapatkan unsur Narkotika jenis sabu (Methamphetamine);
- Bahwa oleh karenanya maksud Terdakwa menguasai Narkotika tujuannya untuk digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena *mens rea*/sikap batin atau kesalahan Terdakwa dalam membeli, menguasai, memiliki, Narkotika bukan untuk tujuan/maksud diedarkan, dijual atau diperdagangkan, melainkan untuk Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa alasan lain Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna, yakni tidak terungkap Terdakwa pernah membeli Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas pemakaian penyalah guna. Bahwa tidak terungkap pula Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah dilakukan dimana Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian bukan milik Terdakwa melainkan milik Pak Haji;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 456/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 14 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 9 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 456/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 14 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 9 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 April 2025** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hamsurah, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Ttd./

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2995 K/Pid.Sus/2025